



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
3. Pas photo ukuran 3×4 = 2 lembar
4. Foto copy ijazah
5. Foto copy STR dokter/dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku
6. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Surat keterangan dokter
8. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dari IDI/PDGI
9. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari Kepala Puskesmas setempat
10. Bagi dokter yang berasal dari luar daerah harus memiliki surat pernyataan dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

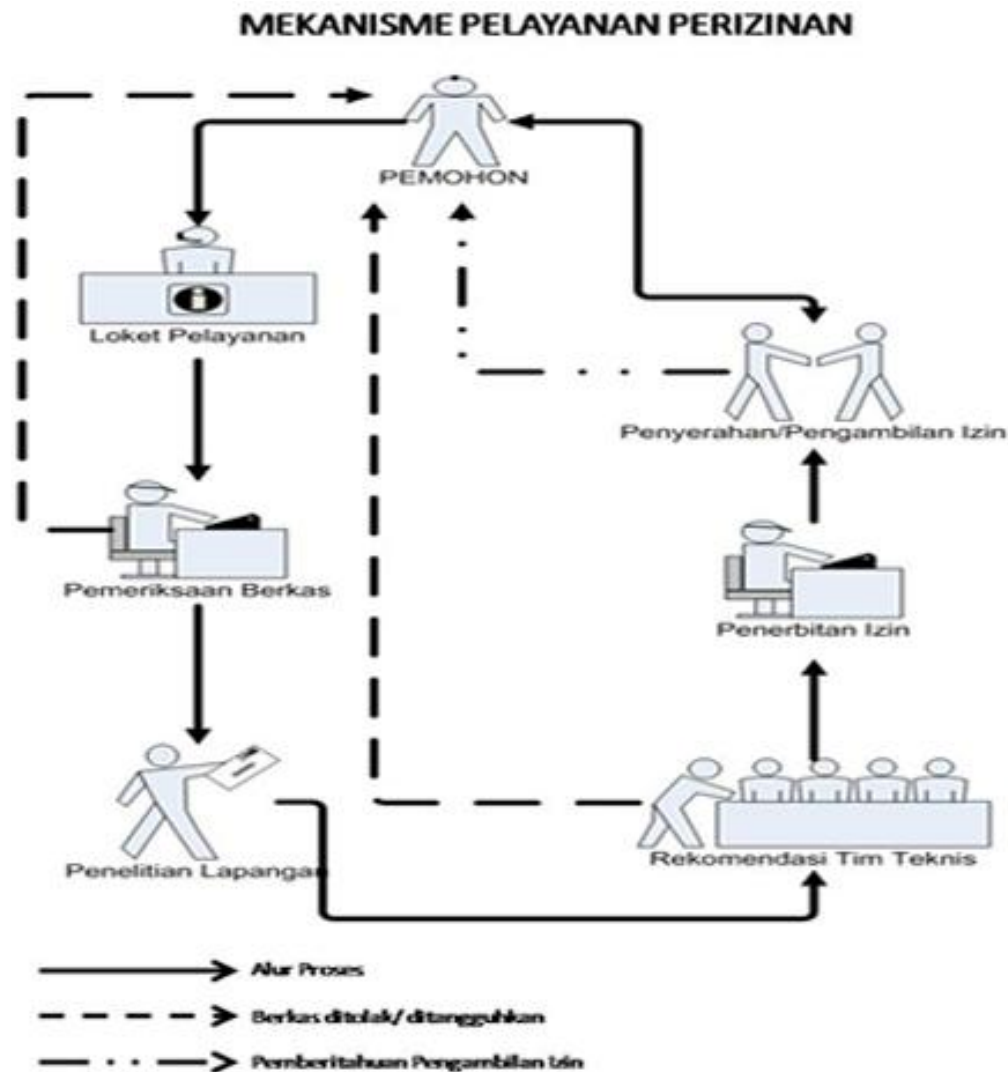


Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Locket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini diterbitkan di www.katingankab.go.id pada tanggal, 20 April 2023 pukul 10.44.10 WIB untuk keperluan resmi.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan

draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika

tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708